

## REFORMASI BIROKRASI PEMPROV SULTENG KATEGORI B



*Sumber: <https://metrosulawesi.id>*

Gubernur H Longki Djanggola melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulteng Bunga Elim Somba mengungkapkan indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah menunjukkan progres yang baik dengan nilai 61,80 atau kategori B. Hal tersebut sesuai hasil evaluasi yang dilakukan Kemenpan-RB terhadap Pemprov Sulteng pada 2018.

“Saya minta terus ditingkatkan dan terus dipacu agar seluruh aspek indikator penilaian dapat diperbaiki dengan harapan indeks reformasi birokrasi Pemprov dapat memperoleh nilai A,” ujar Elim saat membuka Rakor organisasi provinsi dan kabupaten/kota se Sulawesi Tengah di Palu, Selasa, 9 Juli 2019.

Dia menginginkan melalui Rakor yang dilaksanakan dapat menghasilkan langkah-langkah yang konkret dalam memperbaiki kinerja reformasi birokrasi di Sulawesi Tengah. Disampaikan untuk percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi ASN, ada sejumlah permasalahan yang mesti diperbaiki agar organisasi pemerintah dapat berjalan dengan baik.

“Perlu penguatan kapasitas organisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan penataan manajemen SDM aparatur,” ucapnya.

Kemudian memperbaiki kapasitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyelenggaraan pelayanan publik dan ketatalaksanaan organisasi. Menurutnya kemajuan, kemandirian dan daya saing yang akan diwujudkan tidak terlepas dari kemajuan organisasi yang dijalankan oleh ASN.

“Penataan manajemen ASN sangat perlu dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan berpedoman pada UU Nomor 5 Tahun Tahun 2014 Tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta Peraturan Menpan RB Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN,” kata dia.

Elim mengimbau implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah terus dilaksanakan secara terintegrasi mulai dari perencanaan, pengawasan dan sistem pelaporannya sekaligus mendorong peningkatan kinerja.

**Sumber Berita:**

1. <https://kailipost.com>, “*Reformasi Birokrasi Pemprov Sulteng Kategori B*”, Rabu, 10 Juli 2019.
2. <https://metrosulawesi.id>, “*Reformasi Birokrasi Pemprov Sulteng Kategori B*”, Rabu, 10 Juli 2019.

**Catatan:**

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah menjelaskan antara lain:

## a. Pasal 3

- (1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal, Inspektur Utama, Inspektur, atau kepala unit pengawasan internal instansi yang menggunakan nama lain.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur yang mewakili seluruh unit kerja.
- (3) Ketentuan teknis yang diperlukan ditetapkan oleh pimpinan instansi masing-masing.

## b. Pasal 4

- (1) Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Kementerian/Lembaga/Daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Hasil penilaian secara mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara *on-line*.
- (3) Apabila tidak dapat disampaikan secara *on-line*, hasil penilaian dapat disampaikan dalam bentuk dokumen.

## c. Pasal 5

- (1) Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akan dievaluasi secara eksternal untuk dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat dibantu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi.
- (3) Penugasan evaluasi ditetapkan melalui surat tugas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- d. Lampiran I Bab III Tata Cara dan Mekanisme Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi pada Bagian E Penilaian Mandiri Atas Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	<b>Istimewa</b>
2.	A	>80-90	<b>Memuaskan</b>
3.	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b>
4.	B	>60-70	<b>Baik</b> , perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	<b>Cukup</b> (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6.	C	>30-50	<b>Kurang</b> , perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
7.	D	0-30	<b>Sangat Kurang</b> , perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.